



## **Otoritas Kitab Kuning Dalam Putusan Hakim: Analisis Putusan Hakim Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Aceh**

**Safriadi**

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Aceh

[Safriadi@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:Safriadi@iainlhokseumawe.ac.id)

**Abstract:** *In the Islamic law (Fiqh) tradition, "Kitab Kuning" is one of reference in establishing the law. In this context, Kitab Kuning should have the authority to establish law in judicial institutions that implement the Shari'ah system, as is the Syari'ah Court of Lhokseumawe, Aceh. However, the facts show that the judges at the Syar'iyah Court of Lhokseumawe Aceh only referred to legislation as a reference in deciding cases. This article will discuss how the pattern of judges' decision-making and how the position of the Kitab Kuning in making decisions at the Syar'iyah Court of Lhokseumawe? This research is field research and classified as qualitative with a normative juridical approach and empirical sociological approach. This study found that the judge collects various facts that have been submitted by the plaintiff and the defendant, then holds a deliberation to terminate the case to purge general matters to be specific. The Kitab Kuning authority in making decisions at the Mahkamah Syar'iyah of Lhokseumawe is in a position parallel to al-quran and hadith, as a material source. because the source of the decisions of the judges at the Syar'iyah Court of Lhokseumawe came from the PA Act of 1974, the presidential instruction in 1991, and the judicial law in 1970 (formal sources). However, the 3 sources of law in each decision are inspired by the legal descriptions of Kitab Kuning through the Kompilasi Hukum Islam (KHI). Thus the judges should no longer refer to the Kitab Kuning when deciding the case. Because the formal and material laws that apply in the Religious Courts are*

*available and have permanent legal force and the requirements proclaimed by the government are worthy of review.*

**Abstrak:** *Dalam tradisi hukum Islam (Fiqh), “Kitab Kuning” merupakan salah satu sumber rujukan dalam penetapan hukum. Seharusnya Kitab Kuning memiliki otoritas dalam penetapan hukum pada lembaga peradilan yang menerapkan sistem syari’ah, sebagaimana Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Aceh. Namun faktanya para hakim di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe hanya merujuk pada peraturan perundang-undangan positif sebagai rujukan dalam memutus perkara. Tulisan ini akan membahas bagaimana pola pengambilan putusan hakim serta bagaimana posisi kitab kuning dalam pengambilan putusan di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe? Penelitian ini bersifat field research dan tergolong kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis empiris. Kajian ini menemukan bahwa pola hakim dalam memutuskan perkara yaitu hakim menghimpun berbagai fakta yang telah disampaikan oleh penggugat dan tergugat, kemudian mengadakan musyawarah pemutusan perkara untuk mengerucutkan perkara-perkara yang bersifat umum menjadi bersifat khusus. Otoritas kitab kuning dalam pengambilan putusan di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe berada pada posisi sejajar dengan al-qur’an dan hadits, sebagai sumber materil. Karena sumber putusan para hakim di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe berasal dari UU PA tahun 1974, intruksi presiden tahun 1991, dan UU kehakiman tahun 1970 (sumber formil). Namun 3 sumber hukum dalam setiap putusan dijiwai dari uraian-uraian hukum dari kitab kuning melalui kompilasi hukum Islam (KHI). Dengan demikian para hakim semestinya tidak lagi merujuk kepada kitab kuning ketika memutuskan perkara. Karena hukum formil dan material yang berlaku di Pengadilan Agama sudah tersedia dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan persyaratan yang dicanangkan pemerintah menjadi patut ditinjau kembali.*

**Kata kunci:** *Kitab Kuning, Putusan Hakim, Mahkamah Syar’iyah.*

## **A. Pendahuluan**

Keberadaan kitab kuning bagi umat Islam Indonesia bukanlah merupakan hal baru, terutama bagi para Ulama dan ahli Hukum. Kitab kuning merupakan rujukan utama dalam memecahkan masalah yang aktual. Khusus bagi Peradilan Agama di Indonesia, telah ditetapkan beberapa kitab kuning sebagai pedoman para Hakim dalam menyelesaikan perkara. Rujukan hukum yang digunakan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah berupa kitab-kitab

fikih yang terdiri dari 13 kitab fikih<sup>1</sup> berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama No. B/I/735/1958. Ketiga belas kitab fikih tersebut merupakan kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, kecuali kitab Fiqh '*Ala Mazhab al-Arba'ah*. Seiring berjalannya waktu, pada 1976 M rujukan itu ditambah lagi dengan kitab-kitab mazhab fikih lain maupun pegangan mereka yang tidak mengikatkan diri pada mazhab, seperti *Zadul Ma'ad* karya Ibnul Qayyim (Hambali), *Al Muhalla* Ibnu Hazm (Hanafi), *Bidayatul Mujtahid* karya filosof Ibnu Rusyd dan *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq.

Pemerintah pada tahun 2017 membuka kesempatan bagi lulusan sarjana hukum Islam untuk menjadi calon hakim. Ada sejumlah ketentuan administrasi dan ketentuan khusus yang harus dilengkapi. Bagi para peserta calon hakim disyaratkan untuk wajib membaca dan memahami kitab kuning.<sup>2</sup>

Dapat dipahami bahwa penguasaan kitab kuning bagi peserta calon hakim merupakan sesuatu perkara spesifik yang wajib untuk dikuasai, apabila seorang salah satu peserta tidak mampu membacanya, maka akan dinyatakan gugur sebagai calon hakim. Persyaratan ini menimbulkan penafsiran bahwa kitab kuning<sup>3</sup> merupakan sumber

---

<sup>1</sup>Kitab-kitab Kuning (Kitab-kitab fiqh) yang telah ditetapkan untuk menjadi pedoman para Hakim Agama adalah: *Al-Bajuri, Fathu Al-Mu'in, Syarqawi Ala Al-Tahrir, Qalyubi/Mahalli, Fath Al-Wahhab, Tuhfah al-Muhtaj, Targhibu Al-Musytaq, Al-Qawanin Al-Syar'iyah Li Asayyid Usman bin Yahya, Al-Qawanin Al-Syar'iyah Li Al-Saiyid Shadaqah Dahlan, Syamsuri Li Al-Fara'idh, Buqhyatu Al-Mustarsyidin, Al-Fiqh 'Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah, Mughni Al-Muhtaj.*

<sup>2</sup> Pernyataan dari Aco Nur, Kepala Badan Urusan Administrasi PANRB, pada hari Rabu, 12-7-2017. Sebagaimana yang dimuat dalam hari Jawa Pos online, <https://www.jawapos.com/read/2017/07/13/143972/cpns-formasi-ini-wajib-bisa-baca-kitab-kuning-cek-infonya-di-sini-ibid>.

<sup>3</sup> Terminologi "kitab kuning", penyusun yakin, hanya dikenal di Indonesia, terutama di dunia pesantren. Ia menunjuk kepada buku-buku bahasa Arab karya ulama-ulama Sunni Timur Tengah abad pertengahan, dan meliputi berbagai disiplin keilmuan, seperti teologi, akhlaq-tasawuf, fiqh, tafsir dan teori bahasa Arab. Buku-buku tersebut kemudian mereka sebut sebagai al-kutub al-mu'tabara (buku-buku yang layak dipelajari dan dipedomani). Sedangkan label "kuning" dalam termonologi tersebut lebih disebabkan karena buku-buku yang ada kebanyakan dicetak dengan kertas berwarna kuning. Khusus dalam bidang fiqh, kitab kuning identik dengan kitab-kitab fiqh bermadhab Syafi'i. Persoalan mengapa hanya bermadhab Syafi'i, itu berkait erat dengan proses kedatangan Islam ke Indonesia. Semenjak abad-abad awal Hijriyah atau abad ke-7 dan ke-8, para pedagang dan kaum sufi dari Arab dan Persia datang berdagang dan menyebarkan agama Islam mula-mula di Pasai, wilayah pesisir utara pulau Sumatera. Bahkan, mereka dilaporkan melakukan perkawinan dengan

hukum yang memiliki peranan dan otoritas tersendiri dalam setiap putusan yang diambil oleh Hakim di Mahkamah Syar'iyah.

Apabila didalami lebih jauh, perkembangan sejarah kitab kuning sebagai pedoman hakim dalam memutuskan perkara sebelum ada hukum positif nasional di bidang perkawinan bagi umat Islam, kitab kuning merupakan rujukan utama bagi para hakim dalam memutuskan perkara talak dan cerai. Ketika dikeluarkan Surat Edaran Biro Peradilan No. B/1/735, tanggal 18 Pebruari 1958 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45, tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura, posisi kitab kuning secara formal semakin sentral dan peranannya sangat signifikan.

Lembaga Mahkamah Syar'iyah yang berada di provinsi Aceh merupakan pengembangan dari Peradilan Agama, dan diresmikan pada 4 Maret 2003 M/ 1 Muharram 1424 H, sesuai dengan UU 18/2001, Kepres 11/2003, dan Qanun Prov. Nanggroe Aceh Darussalam No. 10/2002. Sebagai wujud pengalihan, dari Pengadilan Agama ke Mahkamah Syar'iyah, kini terdapat satu Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan banding di Banda Aceh, dan 19 Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan tingkat pertama di Kab/Kota. Bahwa untuk memberi dasar hukum kepada atas perubahan hukum dari Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah yang merupakan salah satu dari empat peradilan di lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia,<sup>4</sup> memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam, yaitu dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Namun Sejak 2006, kewenangan Mahkamah Syar'iyah menangani perkara pidana semakin dipertegas. Pasal 128 ayat (3) UU Pemerintahan Aceh 2006 merumuskan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang

---

perempuan lokal, sehingga membentuk sebuah komunitas Muslim Indo-Arab. Azyumazdi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia, ctk. IV (Bandung: Mizan, 1998), h. 26-27. Ibid.

<sup>4</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 15.

meliputi bidang *ahwal al-syakhsyah* (hukum keluarga), mu'amalah (perdata), dan jinayah (pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Ayat (4) mensyaratkan bidang-bidang tersebut diatur dalam Qanun.

Hasil monitoring dan observasi awal penulis ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menunjukkan bahwa para hakim di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe hanya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai rujukan atau sumber utama dalam memutus perkara. Tidak lagi melakukan ijtihad dengan mencari dasar hukum yang tersebut di dalam kitab-kitab fikih, dengan demikian dapat disimpulkan sementara bahwa para hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara menganut teori hukum positivisme, dimana hakim dalam melakukan pertimbangan terfokus pada peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Tulisan ini bertujuan membahas pola pengambilan putusan hakim dan Apakah kitab kuning masih banyak dan sering digunakan ataupun sebaliknya bahkan tidak pernah digunakan lagi?, jika demikian, persyaratan seorang peserta calon hakim harus bisa membaca kitab kuning patut untuk ditinjau kembali. Penelitian ini bersifat *field research* dan tergolong kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis empiris.

## **B. Pemikiran Kitab Kuning**

Tidak ditemukan data yang konkret asal-usul istilah kitab kuning dalam budaya nusantara. Hanya dalam kegunaannya istilah itu lazim dipakai untuk menunjuk karya-karya tulis yang berbahasa Arab (Kitab Arab) yang disusun oleh para Ulama beberapa abad yang lalu dan karena itu pula sering di sebut kitab klasik. Pada umumnya, kitab-kitab itu meskipun dari sudut kandungannya cukup komprehensif dan dapat dikatakan akademis, tapi dari segi sistematikanya masih sangat sederhana tidak mengenal tanda-tanda bacaan seperti: titik, koma, tanda tanya dan sebagainya. Peralihan dari satu sub topik ke topik yang lain, bukan dengan menggunakan sistim alinea baru, tapi dengan pasal-pasal atau kode sejenis seperti: *tatimmah, muhimmah, far'un, tambihon*

---

<sup>5</sup> Hasil observasi awal penulis di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe .

dan sebagainya.<sup>6</sup> Juga sistim penjilidannya menggunakan sistim koras.<sup>7</sup>

Menurut Azyumardi Azra yang didefinisikan dengan kitab kuning adalah kitab-kitab keagamaan berbahasa Arab, Melayu, Jawa atau bahasa-bahasa lokal lain di Indonesia dengan menggunakan aksara Arab, yang selain ditulis oleh ulama di Timur Tengah, juga ditulis oleh ulama Indonesia sendiri.<sup>8</sup>

Masdar F. Mas'udi mengatakan bahwa selama ini berkembang tiga terminologi mengenai kitab kuning.<sup>9</sup>

- a. Kitab kuning adalah kitab yang di tulis oleh ulama klasik Islam yang secara berkelanjutan dijadikan referensi yang dipadomani oleh para ulama Indonesia, seperti Tafsir Ibn Katsir, Tafsir al-Khazin, tafsir Jalalain, kitab-kitab hadits, seperti kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan sebagainya. Ciri-cirinya berbahasa Arab, umumnya tidak memakai syakal, bahkan tanpa titik dan koma nya.
- b. Kitab kuning adalah kitab yang ditulis oleh ulama Indonesia sebagai karya tulis yang independen, seperti kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, Abdur Rauf al-Singkili (Syiah Kuala), Imam Ahmad Khatib al-Mangkabawi dan lain-lain.
- c. Kitab kuning adalah kitab yang ditulis oleh ulama Indonesia sebagai komentar atau terjemahan atas kitab karya ulama

---

<sup>6</sup> Zamakhsyari Drofier, *Contemporary Feature of Jafanes Pesantren*, vol. 1, 2 (Bandung: MIZAN, 1984) Bandingkan dengan pernyataan Ali Yafie, Kitab Kuning: Produk Peradaban, dalam jurnal Pesantren, No. I, Vol. VI, 1989, h. 3. Ia sependapat dengan Zamakhsyari Dhofier bahwa istilah kitab kuning pada beberapa puluh tahun terakhir ini belum dikenal, sebab dunia pesantren pada saat itu menutup diri dari dunia luar, terutama dari arus kebudayaan asing, sebagai satu sikap oposisi diam (silent opposition) terhadap penjajah Belanda. Oleh karena itu, dunia pesantren tidak mengenal adanya buku-buku di luar kitab kuning.

<sup>7</sup> Dimana lembaran-lembarannya dapat di pisah-pisahkan sehingga dapat memudahkan pembaca untuk menelaahnya sambil santai atau tertidur, tanpa harus menggotong semua tubuh kitab yang kadang mencapai ratusan halaman. Surat kabar, satu-satunya jenis bacaan massa pada masa kini adalah penganut model korasan yang paling fanatik. Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Menuju Millenium Baru* (Jakarta: Logos, 1999).

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Masdar F. Mas'udi, "Menguak Pemikiran Kitab Kuning," *Majalah Santunan*, 1984, 26.

asing. Seperti kitab sabilal muhtadin, siyarus salikin, siratal mustaqim dan lain-lain.

Menurut analisis penulis, penamaan kitab kuning karena pada umumnya kitab-kitab tersebut dicetak di atas kertas berwarna kuning, karena kemajuan teknologi yang berkembang pada masa itu yaitu mereka hanya mampu mencetak kertas dalam warna kuning dan kadang-kadang lembarannya pun lepas tidak terjilid, sehingga mudah diambil bagian-bagian yang diperlukan tanpa harus membawa satu kitab secara utuh. Biasanya para santri hanya membawa lembaran-lembaran tertentu yang akan dipelajari. Karena bentuk tulisannya yang ‘gundul’, maka kitab kuning tidak mudah dibaca, apalagi dipahami oleh mereka yang tidak menguasai gramatika bahasa Arab. Butuh keahlian khusus dan terlatih untuk membacanya. Format kitab kuning biasanya mempunyai bentuk tersendiri, yang sering kali terdiri dari dua bagian, matan yang menempati margin, dan syarahnya menempati bagian tengah secara luas. Untuk ukuran kertasnya biasanya digunakan ukuran kwarto.

Dikalangan masyarakat pesantren,<sup>10</sup> kedudukan kitab kuning ini saling melengkapi dengan kedudukan Kiyai. Kitab Kuning merupakan kodifikasi tata nilai yang di anut oleh masyarakat pesantren, sedang Kiyai adalah personifikasi yang utuh (atau yang seharusnya demikian) dari sistim tata-nilai itu. Seorang Kiyai baru di

---

<sup>10</sup> Pesantren berasal dari kata “santri” yang mendapatkan prefix “pe-” dan sufik “an”, maka menjadi “pesantrian” yang mirip dengan kata pesantren. Maknanya lebih mengarah kepada “tempat tinggal santri.” Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Di tempat lain ada yang menyebutnya dengan istilah pondok, surau, dayah, dan lain sebagainya, yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Pesantren menjadi ciri kunci kalangan Islam tradisional, dengan pimpinannya di bawah asuhan kiai (ajengan, tuan guru, dan lain sebagainya) yang sangat menentukan dan karismatik. Di dalamnya, sikap takzim, hormat, dan kepatuhan mutlak kepada kiai adalah salah satu nilai pertama yang ditanamkan pada setiap santri. Kepatuhan ini lalu diperluas dengan menanamkan kepatuhan mutlak kepada para ulama yang sebelumnya, bahkan kepada para ulama yang mengarang kitab-kitab yang dipelajarinya. Kadangkala, kepatuhan ini dirasa lebih penting dibanding menguasai ilmunya. Bagi kiai, hal itu dianggap bagian yang integral dari ilmu yang dikuasai. Unsur penting dalam pesantren itu adalah kiai, masjid, asrama, santri dan kitab kuning. Peranan kiai dan santri yang sentral dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaan akhirnya menciptakan subkultur, yaitu sebuah gerakan sosial budaya dengan perilaku keagamaan dalam kurun waktu yang relatif panjang. Imam Abdur Rahim bin Ahmad Qadhi, *Daqiq Al-Akhbar* (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, n.d.) lihat; Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1982).

sebut Kiyai, apabila ia benar-benar telah memahami dan mendalami isi ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab kuning, dan mengamalkannya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Kadar kedalaman dan pengamalan terhadap kitab kuning adalah salah satu kriteria yang paling representatif untuk mengukur derajat seorang Kiyai atas Kiyai yang lain. Dan dimata para santri suatu kitab kuning akan dijadikan pedoman berfikir atau tingkah laku apabila telah di kajikan di hadapan Kiyai, atau sekurang-kurangnya sang Kiyai panutan telah menyatakan ijazahnya (izinnya) untuk itu, inilah sebabnya mengapa seorang santri (senior) yang telah mampu membaca sendiri kitab-kitab, ucap kali masih merasa perlu untuk mengkajikannya dihadapan seorang Kiyai yang menurut si santri telah mengejawantahkan isi kandungan dan piwulang (ajaran) Kitab yang akan di kajikan itu.<sup>11</sup>

Dikalangan masyarakat pesantren masih tetap kokoh keyakinan bahwa ajaran-ajaran yang di kandung dalam kitab kuning tetap merupakan pedoman hidup dan kehidupan yang sah dan relevan, sah, artinya ajaran-ajaran itu diyakini bersumber pada kitab Allah dan sunnah rasulnya, dan tidak ketinggalan sebagai unsur pelengkap adalah tradisi luhur dari ulama-ulama salaf yang salih. Relevan artinya bahwa ajaran-ajaran itu masih tetap cocok dan berguna untuk meraih kebahagiaan hidup kini, maupun ‘nanti’. Di sinilah letak perbedaan antara masyarakat pesantren yang “tradisional” dan masyarakat Islam lain yang di sebut “modern” – dikotomi ini, belakangan semakin banyak mendapat kritik.

Masyarakat pesantren, yang mengkaji kitab kuning, mempercayai bahwa pedoman hidup adalah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, tapi mereka hanya akan mempedomaninya melalui tafsiran-tafsiran dan penjabaran-penjabaran yang telah di upayakan oleh Ulama-ulama terpercaya di masa lalu. Sementara pihak lain yang disebut kelompok ‘modern’ ingin mempedomani kedua sumber itu, bukan dengan alat bantu tafsiran ulama-ulama tadi, melainkan melalui tafsiran-tafsiran atau penjabaran-penjabaran yang di upaya kan sendiri. Dengan lain perkataan, perbedaan itu kurang lebihnya hanya berkisar pada soal cara, bukan pada tujuan. Tapi dengan latar belakang ini, maka kelompok berpredikat ‘modern’ itu hampir-hampir tidak dapat memberikan apresiasi terhadap kitab kuning, juga para ulama yang

---

<sup>11</sup> Mas’udi, “Menguak Pemikiran Kitab Kuning,” 27.

telah menyusunnya, suatu yang bertolak belakang dengan sikap masyarakat pesantren yang ‘tradisional’ itu.

Sebagai sistim ajaran yang komprehensif, cakupan kitab kuning secara keseluruhan meliputi berbagai aspek yang sangat luas baik yang mencakup keyakinan terhadap hal-hal yang bersifat metafisik, maupun yang berupa pandangan (outlook) dan tata nilai kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang kesemuanya itu diharapkan bermuara pada satu titik tujuan yakni terbentuknya suatu kualitas manusia yang berakhlak mulia (insan Kamil) baik terhadap tuhan, diri sendiri maupun sesama.

Dalam mendekati masalah aqidah, khususnya yang berkaitan dengan aspek ketuhanan, kitab kuning sepakat mengikuti prinsip-prinsip ajaran sunni (ahlu sunnah waljamaah) seperti yang telah di rumuskan oleh Abu al Hasan al Asy’ari (873-935 M) dan imam Muhammad al Maturidi (852-944 M).<sup>12</sup> Mazhab ini dari sudut substansi ajaran bersifat pertengahan antara paham Qadariyah dan Muktaizilah dengan Jabariyah. Imam Al Ghazali lewat karya-karyanya, terutama *ihya ulum al-Din*, yang telah membuat paham Asy’ari menjadi semakin populer dan berkembang dan akhirnya praktis merupakan sistim teologis satu-satunya yang di kenal dan diterima di hampir seluruh dunia Islam, tak terkecuali masyarakat pesantren, sehingga hampir seluruh pesantren di Aceh bahkan di Indonesia yang menganut paham yang diajarkan oleh kedua tokoh besar teologi ini.

Jika pemikiran spekulatif telah dibatasi untuk soal-soal ketuhanan, maka tidak demikian halnya soal-soal menyangkut kemahlukan, dan rahasia penciptaannya. Kitab *Daqaiq al Akhbar* (berita yang unik), barang kali jenis kitab kuning populer yang paling fantastik dalam mengurai rahasia pencipta semesta. Menurut kitab ini asal mula segala sesuatu (Mahluk) di jagat raya ini adalah nur Muhammad (cahaya Muhammad). Untuk memproses penciptaan semesta ini, Allah menciptakan sebuah ‘pohon’ yang diberi nama pohon muttaqien. Pada pohon ini nur Muhammad di semanyamkan selama 70.000 tahun sambil terus menerus memuji nama Tuhannya. Setelah itu Allah menciptakan sebuah cermin yang diletakkan di

---

<sup>12</sup> Keduanya dianggap sebagai pendiri paham atau golongan Ahlu Sunnah Wal Jamaah, karena kesamaan ide dan pemikiran antara keduanya n.d.; Imam Abdur Rahim bin Ahmad Qadh, *Daqaiq Al-Akhbar* (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, n.d.).

hadapan nur Muhammad. Rupanya ia pemalu; melihat gambar dirinya tiba-tiba ia berkeringat. Dari tetesan keringatnya itulah Allah ciptakan ruh-ruh para Nabi, para sahabat Muhammad SAW dan segala ujud yang ada. Nur Muhammad itu kemudian mengerlingkan matanya lima kali; dan itulah asal mula kewajiban salat lima kali sehari semalam.<sup>13</sup>

Ditarik lebih jauh ke belakang maka nampak bahwa akar dari kesadaran diri dari penjelasan di atas titik tolaknya adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini telah di tentukan oleh Allah. Inilah yang di sebut dengan Qadr, Taqdir yang menurut ajaran sunni merupakan satu diantara enam perkara yang harus di imani oleh setiap muslim. Jika dalam kenyataannya harus juga di imani adanya tuntutan pertanggung jawaban manusia atas segala amal yang di perbuat maka hal ini di terangkan dengan apa yang di sebut konsep 'iktisab' dari Al-Asy'ari. Konsep ini menyakini bahwa manusia tidak punya kewenangan atau kekuatan apapun untuk mewujudkan kebaikan dan keburukan. Tapi manusia punya kebebasan untuk menentukan keburukan/kebaikan mana hendak ia kerjakan dan keburukan/kebaikan mana hendak ia tinggalkan. Proses penentuan ini dalam bahasa agama di sebut niat. Kewenangan manusia untuk menyatakan niat itulah yang membuat manusia bertanggung jawab atas amal perbuatannya. Sementara itu niat adalah amaliah hati nurani yang gerak geriknya banyak di tentukan oleh kualitas keimanan dan sentuhan bimbingan tuhan (Taufiq). Maka di mata kitab kuning taufiq adalah sesuatu yang sangat berharga melebihi segalanya.

Sebagai hamba maka capaian yang paling agung bagi manusia menurut kitab kuning adalah adanya ridhanya Allah. Tinggi rendahnya nilai suatu amal akan ditentukan oleh sejauh mana amal itu *conform* dengan upaya meraih ridha Allah itu. Dalam konteks ini dikenal ada tiga tingkat kesadaran manusia sebagai hamba dalam mengabdikan kepada Allah. *Pertama*: mereka yang mengabdinya lebih dimotivisir oleh ketakutannya terhadap siksa. Inilah orang-orang yang merasa cukup hanya dengan menjalankan yang wajib dan menjauhi yang haram. *Kedua*, adalah manusia yang pengabdianya lebih di dorong oleh keinginan mengejar pahala. Kelompok ini tidak merasa cukup hanya dengan mengerjakan yang wajib, tapi juga yang sunnah: dan tidak hanya menjauhi yang haram, tapi juga yang makruh. Dan *ketiga*,

---

<sup>13</sup> Qadh, *Daqaiq Al-Akhbar*.

adalah manusia yang tidak lagi berhitung soal pahala atau siksa, karena itu mereka akan tampil lebih *perfect*. Semua yang dapat mendatangkan ridha Allah akan dikerjakan, Karena dia; dan yang diduga dapat mengurangi ridha-Nya akan dijauhi, karena Dia. Yang terahir inilah tingkat yang paling tinggi, dimana para wali Allah dan hamba-hambanya yang saling berada.<sup>14</sup>

Sikap lentur atau luwes dalam hal-hal yang tidak menyangkut secara langsung bidang *ushul al-din* (prinsip-prinsip dasar keyakinan) ini juga terlihat dalam cara bagaimana mereka memberikan *treatment* terhadap kekuasaan. Menurut teori dalam kitab kuning, kekuasaan tertinggi dan kedaulatan sejati ada di tangan Allah. Seperti halnya manusia diciptakan untuk mengabdikan kepada-Nya, maka demikian pula kekuasaan yang dimiliki seseorang juga harus diabdikan untuk mewujudkan tuntutan dan sabda-sabda-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Taatlah kamu sekalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah juga kepada orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu.” (Q: IV – 58).

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin menduduki urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafadh ‘ta’atilah’ karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (taabi’) dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban dengar dan ta’at.

Menurut para ahli tafsir, secara bahasa struktur kalimat seperti itu memberi arti bahwa ketundukan kepada penguasa bersifat terbatas sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Tapi sebagaimana umumnya pemahaman mayoritas masyarakat, kebanyakan isi tulisan dalam kitab kuning tidak berminat untuk terlibat terlalu jauh dalam percaturan politik (praktis), termasuk mengenai persoalan yang sangat dasar bagi hampir semua masyarakat politik. Menurut kriteria kitab kuning, syarat seorang pemimpin bahwa

---

<sup>14</sup> Dalam istilah kitab tasawuf, terkenal dengan 3 tingkatan, yaitu Muftadi, Mutawasit, dan Muntahi. Al Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Mesir: Dar al-Fikr, 1930).

ia harus bertindak adil dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas kekuasaannya. Menurut Al Mawardi, teoritikus paling berpengaruh dalam dunia pemikiran politik kaum sunni, tugas seorang penguasa (khalifah) itu berkisar pada: menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat melindungi dan memajukan kehidupan beragama, menjamin keamanan dan keselamatan Negara, melindungi jiwa dan harta segenap rakyat, menegakkan hak-hak dasar rakyat, menghukum kesalahan dan penyelewengan, mengatur pembagian zakat dan menegakkan disiplin pemerintahan dan keuangan secara benar.<sup>15</sup> Karena tolak ukur suatu kekuasaan adalah pada mutu keadilan yang ditegakkan, maka dengan caranya sendiri pemikiran kitab kuning setuju agar rakyat dapat bersikap kritis terhadap kekuasaan yang bertindak dzalim (oppressive).

Tapi sejalan dengan waktu politik kaum sunni, kitab kuning tidak pernah menyetujui aksi pemberontakan atau makar terhadap kekuasaan yang sah. Mereka lebih bisa menerima *status quo* ketimbang harus memilih kekacauan dan anarki yang hasilnya belum tentu lebih baik. Menurut Al Ghazali, pada dasarnya penguasa yang dzalim memang harus dimakzulkan. Tapi apabila tidak mungkin, misalnya ia didukung oleh tentara yang sangat kuat dan jika dipaksakan akan melahirkan anarki dan perang saudara maka ia harus dibiarkan berjalan dan diterima sebagai pilihan darurat. Keputusan kaum Ulama pesantren, (NU) untuk memberikan kepada presiden Sukarno predikat *waly al-amridlarur bi alsyaukah* bisa diterangkan dari konsep pemikiran Al Ghazali tadi.<sup>16</sup>

Bicara kepada Ulama sebagai pemimpin ummat, Al Ghazali mengatakan, bahwa terhadap penguasa yang dzalim tersedia tiga pilihan: pertama, pihak ulama bergabung dengan kekuasaan itu dan ikut memperkuat barisannya. Kedua, pihak kekuasaan datang kepada ulama untuk mencuri simpati. Ketiga, si ulama menghindar untuk menjalin kontak apa pun dengan kekuasaan itu. Menurut Ghazali, pilihan pertama haram hukumnya, karena hal itu sama saja dengan ikut memperkuat kedzaliman yang dilakukan. Pilihan kedua makruh, sebaiknya di hindari, karena ucap kali orang tidak mampu mempertahankan pendiriannya dan akhirnya terjatuh kedalam barisan

---

<sup>15</sup> Ibid., 126.

<sup>16</sup> lihat Muhibbudin Waly, *Ayah Kami* (Singapore: LtD, 1995), 45.

kelompok pertama. Dan pilihan ketiga yang juga di sebut dengan *uzlah* (menyingkir), adalah pilihan yang paling selamat dan bijaksana. Dengan cara ini, ulama secara lahir membebaskan diri dari sentuhan kekuasaan, tapi dalam hati ia tegar membenci kesewenang-wenangannya, dan demi agama serta rakyat ia berdoa kepada Tuhan agar penguasa seperti itu segera di beri bimbingan, atau diruntuhkan untuk diganti dengan kekuasaan lain yang adil.

Kekayaan materi di cari sebagai sarana untuk menopang hidup, bukan tujuan dari hidup itu sendiri. Tujuan hidup sejati yang harus di kejar, juga dengan memanfaatkan kekayaan duniawi yang di miliki, adalah ridha Allah. Imam Hasan al-Basri mengatakan:

ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله  
أوثق منك بما في يدك

Artinya: zuhud terhadap dunia sama sekali bukan mengharamkan yang halal atau menistakan uang. Tapi sikap batin bahwa kekayaan duniawi tidak lebih menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan dibanding pahala kebaikan yang di terima di sisi Allah.<sup>17</sup>

Oleh sebab itu, apabila dalam banyak kitab kuning terdapat pembahasan tentang aktivitas manusia dalam bidang ekonomi, seperti yang di temukan dalam hampir semua kitab fiqh, maka tujuan sasaran pembahasan itu bukan mengenai cara bagaimana seseorang dengan usaha yang dilakukannya dapat meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana usaha itu dilaksanakan dengan sejujur-jujurnya, tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain, sehingga yang diperoleh dari usaha itu adalah rezki yang halal dan membawa berkah sebagai untuk menunaikan ibadah kepada Allah.

### C. Kitab Kuning dalam Legislasi Hukum di Indonesia

Sejarah perjalanan kitab kuning dalam legislasi hukum Islam di Indonesia secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua dua periode. *Pertama*, ketika kitab kuning menjadi sumber hukum formil (utama) dalam putusan-putusan pengadilan, *kedua*, ketika kitab kuning menjadi sumber material yang menjiwai setiap putusan di pengadilan. Asal

---

<sup>17</sup>Selengkapnya bisa dibaca di situs internet: <http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=146249> n.d.

muasal peralihan dari periode pertama ke periode kedua ditandai ketika UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 diberlakukan, dan semakin berlanjut ketika impres pada tahun 1991 lewat Kompilasi hukum Islam (KHI).<sup>18</sup> Peralihan tersebut, menandakan dimulainya era pembaruan hukum Islam di Indonesia,<sup>19</sup> dari sistem hukum tradisional menuju sistem hukum modern.

Periode pertama ditandai lewat catatan sejarah ketika Ibnu Batutah berkunjung ke kerajaan Samudera Pasai sekitar tahun 1345 M, dalam bukunya, Ibnu Batutah mengkisahkan tentang kehidupan masyarakat Pasai yang menganut mazhab Syafi'i. Dimana para raja, mengadopsi mazhab Syafi'i sebagai aturan resmi kerajaan (dijadikan sebagai hukum formil). Dari hasil pelacakan sejarah di atas, kitab kuning sudah dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan putusan para hakim mulai abad ke 14.

Kemudian diikuti oleh Sultan Iskandar Muda ketika memerintah kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke 17 M. Pada masa itu mufti besar kerajaan yakni Syekh Nuruddin Arraniry atas keinginan raja, ia mengarang sebuah kitab yang berjudul *sirat al-Mustaqim* yang berisi kumpulan hukum dalam agama Islam. Dari kitab inilah raja dan masyarakat berpegang dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi

---

<sup>18</sup>Tahir Mahmood menuturkan, salah satu kriteria telah dilakukannya pembaruan hukum Islam di sebuah negara adalah dilakukannya kondifikasi dan legislasi hukum, dari aturan-aturan hukum yang tersebar dalam berbagai teks fiqh klasik menjadi aturan hukum tertulis yang baku, semisal undang-undang, peraturan pemerintah, ordinasi, dekret dan sebagainya n.d.; Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comprative Analysis*, 1st ed. (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 1.

<sup>19</sup> Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : pertama, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk ditetapkan. Kedua, dipengaruhi oleh globalisasi, ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama terhadap permasalahan yang belum ada aturannya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik pada tingkat internasional maupun pada tingkat nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. N.d.

di masyarakat.<sup>20</sup> Dari materi dalam kitab tersebut, Sultan Iskandar Muda kemudian menyusun qanun (undang-undang) yang diberlakukan dalam kerajaan Aceh Darussalam yang dinamai dengan *Adat Meukuta Alam*.

Terinspirasi dari qanun yang dijalankan oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Tahmidullah II yang memerintah kerajaan Banjar (1779 M) meminta kepada Syekh Muhammad Arsyad al-Banjar untuk menjabarkan dan menguraikan lebih luas kitab *sirat al-mustaqim* mengingat kitab *sirat al-mustaqim* yang ditulis oleh Nuruddin Arraniry banyak menggunakan bahasa Aceh sehingga agak sulit dipahami. Hasil karangannya kemudian beliau berikan nama kitabnya dengan *sabil al-muhtadin fi syarh sirat al-mustaqim*. Lewat kitab *sabil al-muhtadin* inilah masyarakat Banjar berpedomani dalam setiap perbuatan hukum Islam yang dipraktekkan dalam masyarakat.<sup>21</sup> Dalam pengantar kitabnya tersebut, Muhammad Arsyad banyak mengutip isi dari kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i, misalnya kitab *Mugni Muhtaj* karangan Muhammad Khatib Syarbini, *Nihayah Muhtaj* karangan Imam Ramli, kitab *Tuhfah Muhtaj* karangan Ibnu Hajar Alhaytami. Syekh Muhammad Arsyad juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan hukum Islam di Banjarmasin pada masanya dengan membentuk lembaga peradilan agama yang dinamakan dengan "Mahkamah Syar'iyah", dimana dalam prakteknya diputuskan berbagai macam kasus mulai dari kasus perdata hingga kasus pidana.<sup>22</sup>

Peranan kitab kuning dalam peradilan agama juga terlihat dari penggunaan hukum beracara di muka peradilan dengan memakai ketentuan yang di jelaskan dalam kitab kuning, misalnya tentang seorang jabatan hakim hanya boleh diemban oleh orang yang memiliki kapasitas ijtihad. juga tentang pengambilan nas kitab kuning jika ada yang saling bertentangan.

Adapun secara metodologis tatacara pengambilan nash-nash kitab dari fikih merujuk kepada sistem yang telah lazim diikuti di kalangan ulama Syafi'iyah. Berkaitan dengan kitab-kitab dalam

---

<sup>20</sup> Abdul Hakim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Dari Orientasi Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis Responsif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 35.

<sup>21</sup> M. Yahya Harun, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI Dan XVII* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 1995).

<sup>22</sup> *Ibid.*, 83.

madzhab Syafi'i, perlu diketahui bahwasanya kitab-kitab yang ditulis sebelum abad ketujuh hijriah (sebelum al-Nawawi dan al-Rafi'i) tidak boleh dijadikan sebagai pegangan sebelum diteliti secara mendalam bahwa isinya benar-benar pendapat rajih dalam madzhab Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj*<sup>23</sup>, Syaikh Sulaiman al-Kurdi dalam kitab *Fawaid al-Madaniyah*<sup>24</sup> dan oleh ulama-ulama lainnya. Adapun urutan kitab dalam pengambilan referensi adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i).
- b. Pendapat al-Nawawi.
- c. Pendapat al-Rafi'i.
- d. Pendapat al-Subki, Ibnu al-Subki, Azra'i, Asnawi, Ibnu 'Imad, al-Bulqini, dan al-Zarkasyi dengan syarat telah diseleksi oleh ulama mutakhirin.
- e. Pendapat yang disepakati Syaikh Zakaria al-Anshari, Ibnu Hajar Haitami, Imam Syihab Ar-Ramli, dan Khathib Syirbini.
- f. Pendapat yang disepakati Ibnu Hajar dan Imam Syams ar-Ramli
- g. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami atau Imam Syams ar-Ramli tergantung pada keyakinan pentarjih.
- h. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama Mutaakhirin Syafi'iyah

Pada tahun 1800 M yaitu pada masa kekuasaan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), di Indonesia, kitab kuning juga dijadikan sebagai rujukan pokok hukum Islam di Indonesia. Sebelum ditetapkannya kitab kuning sebagai rujukan hukum Islam di Indonesia, VOC berupaya membentuk lembaga-lembaga peradilan yang menerapkan hukum Belanda, sehingga hukum Islam terpinggirkan, namun upaya yang dilakukan oleh Belanda ini gagal total, dikarenakan keinginan umat Islam untuk berpegang teguh kepada hukum Allah masih sangat kental dan mengakar.<sup>25</sup> Sebagai langkah solusi bagi penjajah Belanda, dikeluarkanlah *statuta Batavia* pada tahun 1642 M,

---

<sup>23</sup> Ibnu Hajar Al-haytami, *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 43.

<sup>24</sup> Sulaiman al-kurdi, *Fawaid Madaniyah* (dar alfaruq, n.d.), 56.

<sup>25</sup> Martin Van Bruinessen, *Tareqat Naqsyabandiyah Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1992), 21.

dimana isinya menegaskan bahwa permasalahan sengketa kewarisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan hukum Islam yang berlaku. Oleh karenanya pemerintah Belanda menyusun sebuah ringkasan tentang hukum perkawinan dan pewarisan Islam yang diberi nama dengan *compendium freijer*.

Semua ini ditempuh dalam rangka meraih simpati umat Islam. Dominasi ekonomi dan politik sudah pasti akan terancam, apabila cara yang ditempuh bersifat konfrontatif terhadap umat Islam. Maka, langkah-langkah akomodatif, sebagai bagian dari strategi politik, seperti yang juga diterapkan oleh Hindia Belanda pada masa berikutnya, menjadi logis dilakukan.

Periode kedua: kitab kuning dijadikan menjadi sumber material, ditandai sejak diundang-undangnya UU Perkawinan no. 14 tahun 1974. Artinya, kitab tidak dipergunakan secara langsung dalam peradilan, namun ia berfungsi sebagai salah satu sumber penyusunan undang-undang yang dipergunakan dalam pengadilan. Kemudian semenjak diundangkannya UU Pengadilan Agama no. 7 tahun 1989, maka posisi kitab kuning sebagai salah satu sumber dalam hukum Islam menjadi semakin penting.

Walaupun kitab kuning sudah berubah fungsinya dari sumber formil kepada sumber material, namun kitab kuning tidak terlepas dari beberapa kritikan, antara lain:

*Pertama*, kitab kuning disusun pada abad pertengahan di Timur Tengah sana yang kondisi sosial-budayanya sangat jauh berbeda. Maka, mengusung produk masa lampau ke realitas sekarang yang kondisi sosial-budayanya berbeda, sehingga kitab kuning tidak relevan lagi dengan perkembangan masa sekarang.

*Kedua*, Wacana usul al-Fiqh, dengan ajaran universal Islam (*maqasid al-shari'ah*) sebagai titik poros acuannya, telah begitu jauh berkembang, sehingga sikap untuk tetap mempertahankan kitab kuning seperti apa adanya jelas merupakan langkah mundur atau kontra produktif.

*Ketiga*, dalam kitab kuning, tidak sedikit ketentuan hukum yang hanya relevan untuk masanya, atau, kadangkala, malah tidak selaras dengan ajaran universal Islam. Misalnya, poligami yang dalam madhhab Syafi'i, persyaratannya jelas-jelas relatif lebih longgar ketimbang madhhab yang lain. Contoh lainnya adalah ketentuan bahwa

pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya, atau juga seorang muslim terhadap non muslim, tidak menyebabkan sang pelaku harus dihukum *qisas*. Alasannya, untuk kasus pertama, ayah adalah faktor penyebab (*sabab*) adanya anak. Maka, kematian anak tidak bisa dijadikan faktor penyebab kematian ayah. Sementara untuk kasus kedua, status muslim jelas lebih tinggi daripada status non muslim. Padahal, salah satu syarat *qisas* adalah bahwa pihak pelaku tidak boleh lebih rendah statusnya daripada pihak korban.<sup>26</sup>

*Keempat*, di kalangan pesantren sendiri, mulai muncul “gugatan” dan “keinginan kuat” untuk mengubah tradisi kemadhhaban, dari tradisi *taqlid qawli* (menerapkan bunyi teks kitab kuning) menuju tradisi *taqlid manhaji* (menerapkan metode ijtihad madhhab, tanpa harus selalu terikat kepada ketentuan kitab kuning). “Gugatan” dan “keinginan kuat” tersebut menandakan mulai tumbuhnya kesadaran bahwa kitab kuning memang hanya relevan untuk masanya saja.

#### **D. Pola Pengambilan Hukum Para Hakim di Mahkamah Syar’iyah**

Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam memutus suatu perkara. Anggapan ini didasari atas beberapa pertimbangan, *pertama*, seorang hakim merupakan tonggak untuk terciptanya keadilan. karena ditangan hakimlah pencari keadilan akan meletakkan kepercayaan dan harapannya. Ini mengakibatkan independensi hakim dalam memutus perkara mutlak diperlukan. Artinya tanpa campur tangan atau kontaminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk diri sendiri. Oleh karena demikian, pola<sup>27</sup> pengambilan sebuah keputusan dalam suatu perkara hukum pun harus dicermati. Tidak boleh asal-asalan memberikan keputusan melainkan harus dengan berbagai pertimbangan yang matang.

---

<sup>26</sup> Muhammad al-Sharbini al-Khatib, *Al-Iqna' Fi Hall Alfadh Abi Syuja* (Mesir: Mustafa al-Babi, 1940), 155–156.

<sup>27</sup> Pola adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu. Lihat selengkapnya <https://id.wikipedia.org/wiki/Pola> n.d.

Para hakim<sup>28</sup> di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe dalam setiap pengambilan keputusan menggunakan pola berupa pola integrasi antara deduktif-induktif.<sup>29</sup> Artinya para hakim menghimpun berbagai fakta yang telah disampaikan oleh penggugat dan tergugat di Mahkamah. Kemudian setelah fakta-fakta terkumpul, para hakim (hakim ketua dan hakim anggota) mengadakan musyawarah pemutusan perkara. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mengerucutkan perkara-perkara yang sebelumnya bersifat umum menjadi lebih bersifat khusus. Artinya bahwa fakta-fakta yang telah di himpun tersebut di seleksi kembali kemudian dicari fakta-fakta yang dianggap paling benar. Hal tersebut akan terus dilakukan hingga mendapatkan keputusan yang tetap (inkrah).

Gb. 1. Alur Pengambilan Data dan Kesimpulan



Dari skema di atas, dapat disimpulkan bahwa proses untuk mendapatkan data dan fakta di lapangan harus dilalui dengan beberapa tahapan dalam proses persidangan, antara lain:

1. Penggugat/ Pemohon mendaftarkan gugatan/permohonan ke Mahkamah Syar'iah.

---

<sup>28</sup> Hakim yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berjumlah 10 orang, yaitu: Drs. Surya, SH, Drs. Muhammad Amin, SH., MH, Drs. Iskandar, MH, Drs. Razali, Drs. H. Ahmad Luthfi, Drs. H. Ridhwan Ismail, MH, Drs. H. Ilyas Amin, Drs. H. Nur Ismi, Robinhot Kaloko, SH., MH, Drs. Abd Basyir M. Isa Nurdin.

<sup>29</sup> Ada 2 pola penalaran, yaitu induktif dan deduktif. Pola penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang berupa penarikan kesimpulan yang umum dari fakta-fakta yang khusus, sedangkan pola penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir berupa penarikan kesimpulan yang khusus dari fakta-fakta dan data yang umum.

2. Penggugat/ pemohon dan Tergugat/Termohon dipanggil oleh Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri persidangan
3. Tahapan persidangan:
  - a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi.<sup>30</sup>
  - b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi.<sup>31</sup>
  - c. Apabila mediasi tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban (duplik), jawab menjawab (replik), pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsensi (gugat balik).<sup>32</sup>

Putusan Mahkamah Syar'iyah terdiri atas sebagai berikut:

- a. Gugatan/permohonan dikabulkan. Apabila Tergugat/ termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;
  - b. Gugatan/permohonan ditolak. Penggugat/termohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;
  - c. Gugatan/ permohonan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan/ permohonan baru.
4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera mahkamah syar'iah memberikan surat bukti putusan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Jadi, putusan yang diambil oleh hakim inilah setelah melakukan proses persidangan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang disebut dengan pola integrasi deduktif-induktif.

---

<sup>30</sup> Sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 UU no. 7 Tahun 1989.


<sup>31</sup> Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003.

<sup>32</sup> Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg.

### E. Otoritas Kitab Kuning dalam Pengambilan Putusan oleh Para Hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Otoritas kitab kuning dalam posisinya sebagai landasan atau sumber hukum dalam setiap putusan di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe dapat diskemakan sebagai berikut:

Gb. 2. Skema Otoritas Kitab Kuning



Dari alur posisi di atas, dapat dianalisa bahwa posisi kitab kuning dalam proses pengambilan keputusan para hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berada pada posisi sejajar dengan al-qur'an

dan hadits, disamping itu dapat dianalisa bahwa posisi kitab kuning juga berada pada posisi yang tidak berkaitan langsung dengan sumber putusan, dikarenakan sumber putusan para hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berasal dari 3 sumber yaitu UU PA tahun 1974, intruksi presiden (impres) tahun 1991 dan UU kehakiman tahun 1970 (sumber formil). Namun 3 sumber hukum dalam setiap putusan dijiwai dari uraian-uraian hukum dari kitab kuning melalui kompilasi hukum Islam (KHI). Artinya posisi kitab kuning menjadi sumber materil dalam setiap putusan. Dikarenakan KHI disusun dari materi kitab kuning, diantaranya:<sup>33</sup>

1. Al Bajuri.
2. Fathul Muin.
3. Ianah Thalibin.
4. Syarqawi alat Tahrir.
5. Qulyubi/Muhalli.
6. Fathul Wahab dengan Syarahnya.
7. Tuhfah al-Muhtaj.
8. Targhibul Musytaq.
9. Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Usman bin Yahya.
10. Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Shadaqah Dahlan.
11. Syamsuri Lil Fara'idl.
12. Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah.
13. Mughnil Muhtaj

Hasil wawancara penulis dengan salah seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menjelaskan bahwa pengambilan sumber putusan langsung dari materi kitab kuning memang tidak pernah dilakukan oleh para hakim, namun pengambilan putusan dari kitab kuning yang dipadukan atau dikalaborasikan dengan undang-undang pernah dilakukan, karena tergantung bagaimana kasus yang dihadapi oleh hakim, misalnya dalam perkara penyelesaian harta warisan, untuk menentukan putusan kasus ini banyak ditelaah sumbernya dari kitab kuning, karena kitab kuning secara representatif membahas tentang kewarisan dalam Islam.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah diluar Jawa dan Madura.

<sup>34</sup> Wawancara dengan bpk Razali, Nopember 2018.

Selanjutnya dijelaskan bahwa secara materi, dalam beberapa kasus tertentu, dibolehkan terhadap hakim dibolehkan untuk menggali sumber hukum yang lain apabila dalam sumber hukum formil tidak didapatkan kesesuaian dengan kasus yang ada. Oleh karena demikian hakim dituntut untuk melakukan pemahaman secara konstektual. Apabila dalam kondisi tertentu, dimungkinkan para hakim untuk melawan dan mengesyampingkan pasal-pasal yang dinilai tidak cocok lagi dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>35</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Surya, menjelaskan bahwa setiap putusan pada umumnya mengutip terdiri dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, HIR, dan qanun syari'at Islam tentang ekonomi Islam, dan qanun pidana Islam (jinayah). Untuk kasus-kasus tertentu juga banyak yang mengutip peraturan-peraturan perundangan yang lain, seperti PP No. 10 Tahun 1989. Bahkan, Kitab suci Al-Quran, kaidah-kaidah fiqhiyah dan Hadis masih juga dikutip sebagai pendukung putusan. Di antara lain pertimbangan putusan hakim dengan menggunakan kaidah fiqhiyyah (kitab kuning) adalah

دراً المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Menghindari kemudharatan lebih didahulukan ketimbang menarik kemaslahatan.<sup>36</sup>

Kaidah ini sering dipakai sebagai pertimbangan putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah khususnya dalam kasus permohonan cerai talak.<sup>37</sup> Sedangkan dalam kasus gugat cerai juga sering dipakai referensi kitab kuning sebagai pertimbangan putusan hakim. Adapun tek kitab kuning yang digunakan adalah:

ولان مدار الفسخ على الاضرار: أي أصل الفسخ مرتب على إضرار الزوجة

Ukuran fasakh terletak pada kemudharatan. Artinya timbulnya fasakh didasari atas kemudharatan yang dialami oleh perempuan.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Ketua Hakim MS Lhokseumawe bapak Drs. Surya, SH, Nopember 2018.

<sup>36</sup> Jalaluddin Suyuti, *Asybah Wa Al-Nadhair* (Indonesia: Maktabah Dar Ihya Kutb, n.d.), 33.

<sup>37</sup> Ketua Hakim MS Lhokseumawe bapak Drs. Surya, SH, interview.

<sup>38</sup> Abu Bakar Syata, *Ianah Thalibin*, Jld. 4 (Semarang: Toha Putra, n.d.), 103.

Teknik para hakim menggunakan kitab kuning juga melalui pengutipan-pengutipan pendapat para ahli dalam putusan hakim. Pendapat para ahli ini diambil dari pendapat para ulama dalam kitab kuning (musannif). Seperti perbedaan para ahli tafsir dalam memahami kalimat “walad” dalam ayat waris, yang kemudian keberagaman ini dijadikan oleh para hakim untuk melandasi putusannya.<sup>39</sup>

Apabila dianalisis dari data-data yang didapatkan di lapangan di atas, bahwa adanya pertimbangan putusan hakim kepada sumber kitab kuning terhadap putusan yang telah diputuskan. Para hakim masih merasa belum yakin untuk melandaskan putusannya hanya kepada peraturan-peraturan hukum yang ada. Sehingga para hakim menggunakan prinsip ijtihad hakim untuk menyelesaikan kasus yang sedang diputuskan. Karena seorang hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang masuk dengan dalih hukum tidak ada, karena seorang hakim dianggap sebagai ulama untuk menciptakan dan menemukan (ijtihad) hukum baru jika dalam KHI dan Undang-undang tidak disebutkan.<sup>40</sup>

Ijtihad hakim adalah langkah terakhir jika suatu perkara itu tidak dapat diputuskan dengan Undang-undang yang ada. Ijtihad hakim ini dapat menggunakan hasil putusan hakim yang diputuskan (yurisprudensi). Yurisprudensi adalah putusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk penyelesaian suatu perkara yang sama. Hakim bisa menciptakan hukum sendiri, sehingga hakim mempunyai kedudukan tersendiri sebagai pembentuk undang-undang selain Lembaga Pembuat Undang-undang.<sup>41</sup>

Keputusan hakim yang terdahulu dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma

---

<sup>39</sup> Ketua Hakim MS Lhokseumawe bapak Drs. Surya, SH, interview.

<sup>40</sup> Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 A.B (Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie). Ungkapan ini sama dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 16 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. N.d.

<sup>41</sup> Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi Dan Implementasi) Kapita Selekta*, (Yogyakarta: Galangpress, 2008 (Yogyakarta: Galangpress, 2008).

menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan dan peristiwa hukum tertentu. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang sama.

Selain yurisprudensi, ijtihad para hakim juga dapat dilakukan dengan menggali materi dalam kitab kuning. Namun dalam kenyataannya terdapat kendala berupa kemampuan beberapa hakim dalam menguasai kitab kuning sangat terbatas. Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Jarang membaca dan membuka kitab kuning baik secara diskusi maupun secara mandiri
2. Kurang memiliki dasar-dasar pemahaman dalam mengkaji kitab kuning
3. Kerumitan penjelasan dan bahasa dalam kitab kuning
4. Membutuhkan waktu yang lama dalam menyimpulkan sebuah kesimpulan.

Oleh karena faktor di atas, jelaslah frekwensi pengutipan undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber putusan hakim lebih tinggi dari pengutipan kitab kuning. Kompilasi mudah dipahami karena berbahasa Indonesia dan menggunakan bahasa yang jelas dan pasti untuk menggiring kepada keputusan hukum. Lain halnya dengan kitab kuning. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami kitab kuning, yakni orang-orang yang menguasai dan paham Bahasa Arab. Selain itu, materi hukum Islam dalam kitab kuning selalu menyediakan banyak alternatif hukum (*dzu wujuh*).

Menurut hasil observasi penulis di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, hakim yang menguasai secara sempurna materi dalam kitab kuning adalah bapak Drs. Ridwan. Ia merupakan alumni dayah BUDI Lamno selama 12 tahun sebelum masuk menjadi hakim. Latar belakang inilah yang sangat sedikit dimiliki oleh para hakim yang lain di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Rata-rata pengetahuan kitab kuning para hakim di Mahkamah Syar'iyah hanya sebatas kemampuan memahaminya saja, tidak bisa menelaah lebih lanjut dari ibarat-ibarat kitab kuning.

Oleh karena demikian, pada satu sisi sangat mengembirakan, karena para hakim di Mahkamah Syar'iyah menunjukkan

perkembangan kemajuan tradisi hukum para hakim untuk menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup menguat. Namun disisi lain sangat memprihatinkan, karena tampaknya kitab kuning sudah tidak mempunyai tempat di "hati" para hakim. Meskipun posisi kitab kuning adalah bagian kesadaran penggalian muatan hukum dalam sumber di luar peraturan perundang-undangan yang ada.

Analisis selanjutnya adalah dari data otentik yang penulis kumpulkan di lapangan jelaslah bahwa penurunan kuantitas pengutipan kitab kuning sebagai landasan hukum putusan para hakim di Mahkamah Syar'iyah dikarenakan terbatasnya pemahaman dan penguasaan para hakim terhadap kitab kuning. Fenomena ini sudah terjadi pada puluhan tahun yang lalu, sehingga para penggagas awal Kompilasi Hukum Islam melahirkan sumber rujukan baru untuk para hakim memutuskan sebuah perkara. Tujuan awal penyusunan Kompilasi ini adalah penyeragaman dasar hukum materil yang berlaku di Pengadilan Agama. Jadi, secara deduktif-formal, kehadiran Kompilasi dan undang-undang akan mengurangi peranan kitab kuning dalam putusan para hakim Pengadilan Agama. Bahkan lebih dari itu, kehadiran Kompilasi seharusnya akan menggantikan peranan kitab kuning dalam keputusan para hakim Mahkamah Syar'iyah.

## **F. Penutup**

Pola pengambilan putusan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah dengan menggunakan pola integrasi antara deduktif-induktif. Dimana para hakim menghimpun berbagai fakta yang telah disampaikan oleh penggugat dan tergugat di Mahkamah. Setelah fakta-fakta terkumpul, para hakim mengadakan musyawarah pemutusan perkara. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mengerucutkan perkara-perkara yang sebelumnya bersifat umum menjadi lebih bersifat khusus. Artinya bahwa fakta-fakta yang telah di himpun tersebut di seleksi kembali kemudian dicari fakta-fakta yang dianggap paling benar. Sedangkan Otoritas kitab kuning dalam pengambilan putusan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yaitu berada pada posisi sejajar dengan al-qur'an dan hadits, sebagai sumber materil, disamping itu posisi kitab kuning berada pada posisi yang tidak berkaitan langsung dengan sumber putusan, dikarenakan sumber putusan para hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berasal

dari 3 sumber yaitu UU PA tahun 1974, intruksi presiden (impres) tahun 1991 dan UU kehakiman tahun 1970 (sumber formil). Namun ketiga sumber hukum itu dijiwai dari uraian-uraian hukum dari kitab kuning. Dengan demikian, para hakim semestinya tidak lagi merujuk kepada kitab kuning ketika harus memutuskan perkara yang ditanganinya, karena hukum formil dan material yang berlaku di Pengadilan Agama sudah tersedia dan mempunyai kekuatan hukum tetap. [.]

## Referensi

- Abu Bakar Syata. *Ianah Thalibin, Jld. 4, (Semarang: Toha Putra, Tt), Hlm. 103.* 4. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Al-haytami, Ibnu Hajar. *Tuhfah Al-Muhtaj.* 1st ed. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Menuju Millenium Baru.* Jakarta: Logos, 1999.
- Bruinessen, Martin Van. *Tareqat Naqsyabandiyah Di Indonesia.* Bandung: Mizan, 1992.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai.* Jakarta: LP3ES, 1982.
- Drofier, Zamakhsyari. *Contemporary Feature of Jafanes Pesantren.* Vol. 1. 2. Bandung: MIZAN, 1984.
- Erfaniah Zuhriah. *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut,* Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hakim, Abdul. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Dari Orientasi Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis Responsif.* Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2000.
- Harun, M. Yahya. *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI Dan XVII.* Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 1995.
- Jalaluddin Suyuti. *Asybah Wa Al-Nadhair, (Indonesia: , Tt), Hlm. 33.* Indonesia: Maktabah Dar Ihya Kutb, n.d.
- Ketua Hakim MS Lhokseumawe bapak Drs. Surya, SH, Nopember 2018.

- Mas'udi, Masdar F. "Menguak Pemikiran Kitab Kuning." *Majalah Santunan*, 1984.
- Mawardi, Al. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Mesir: Dar al-Fikr, 1930.
- Moh. Hatta. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi Dan Implementasi) Kapita Selekt*a, (Yogyakarta: Galangpress, 2008. Yogyakarta: Galangpress, 2008.
- Muhammad al-Sharbini al-Khatib. *Al-Iqna' Fi Hall Alfadh Abi Syuja*. Mesir: Mustafa al-Babi, 1940.
- Qadh, Imam Abdur Rahim bin Ahmad. *Daqaiq Al-Akhbar*. Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, n.d.
- Qadhi, Imam Abdur Rahim bin Ahmad. *Daqaiq Al-Akhbar*. Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, n.d.
- Sulaiman al-kurdi. *Fawaid Madaniyah*. dar alfaruq, n.d.
- Waly, Muhibbudin. *Ayah Kami*. Singapore: LtD, 1995.
- Wawancara dengan bpk Razali, Nopember 2018.